



PENETAPAN

Nomor 0743/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

k~î1=eã oM=eã ufeã

kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan antara :

1. XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 15 September 1985, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, N.I.K. XXX, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, HP, XXX sebagai Pemohon I;
2. XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 16 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga pendidikan SLTP, N.I.K. XXX, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi. sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0743/Pdt.P/2022/PA.Bwi tanggal 19 Juli 2022 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No.0743/Pdt.P/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I yaitu di XXXKabupaten Banyuwangi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019;

1. Bahwa sebelum akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus sebagai Janda Cerai sedangkan Pemohon II berstatus sebagai Duda Cerai;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau tidak ada hubungan sesusuan atau tidak ada hubungan semenda dan tidak ada larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa akad nikah dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXX ;

4. Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah, wali nikah menyerahkan kepada Ustad bernama XXXsebagai munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh XXX

5. Pilih salah satu Pemohon I secara langsung tanpa berselang waktu dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX;

6. Bahwa setelah pelaksanaan akad nikah selesai, Pemohon I menyerahkan mahar (maskawin) berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Pemohon II dengan Tunai;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri secara baik dan rukun dengan mengambil tempat kediaman bersama yang tetap di rumah orangtua Pemohon I di di rumah kediaman bersama di XXXKabupaten Banyuwangi selama 2 tahun 11 bulan dan telah dikaruniai dikarunia 1 orang anak bernama : a. XXX, umur 2 tahun

8. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No.0743/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabat Kabupaten Banyuwangi yang mewilayahi tempat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah ;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha untuk mendapatkan bukti pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada buku register nikah ;

11. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan hak-hak identitas hukum khususnya untuk memperoleh kutipan akta nikah dan untuk mengurus kelengkapan salah satu syarat guna menerbitkan kutipan akta kelahiran anaknya;

12. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-atasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amar berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
1. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 di XXX Kabupaten Banyuwangi;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut disidangkan, permohonan Isbat Nikah ini telah diumumkan melalui papan pengumuman di Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 20 Juli 2022 namun hingga tenggat waktu yang telah ditentukan, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke muka sidang;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No.0743/Pdt.P/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (volunter), maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 19 Juli 2022 yang ternyata isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya masing-masing berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **XXX**Nomor **XXX** yang dikeluarkan oleh Kepala **XXX**Kabupaten Banyuwangi tanggal 19 Juli 2022. yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **XXX**NIK. **XXX** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 04 Oktober 2012. yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1059/AC/2018/PA.Bwi. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 07 Maret 2018. yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 6201/AC/2014/PA.Bwi. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 04 Desember 2014. yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **XXX**Nomor **XXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 07 Maret 2011. yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi nomor **XXX** tanggal 19 Juli 2022. yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No.0743/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. XXX bin XXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah paman Pemohon II dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 25 Agustus 2019;
 - bahwa pada waktu menikah Pemohon I bersetatus duda cerai dan Pemohon II bersetatus Janda Cerai;
 - bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - bahwa pelaksanaan pernikahan di rumah Pemohon II , yang menikahkan ustad XXX dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II (XXX) dengan mahar /mas kawin berupa Uang Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - bahwa terjadi ijab oleh orangtua Pemohon II bapak Ayah kandung Pemohon II (XXX) dan kabul diucapkan oleh Pemohon I;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXX dan XXX ;
 - bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim/sesusuan ataupun halangan/larangan untuk menikah;
 - bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai pasangan suami isteri, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
 - bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang mempermasalahkan hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah mengurus bukti nikah ke KUA Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi tetapi perkawinan

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No.0743/Pdt.P/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka ternyata tidak tercatat dalam buku register pendaftaran perkawinan;

- bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan hak-hak identitas hukum khususnya memperoleh buku nikah dan akta kelahiran;

2. XXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah tetangga Pemohon II dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 25 Agustus 2019;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I bersetatus duda cerai dan Pemohon II bersetatus Janda Cerai;
- bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa pelaksanaan pernikahan di rumah Pemohon II , yang menikahkan ustad XXXdengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II (XXX) dengan mahar /mas kawin berupa Uang Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa terjadi ijab oleh orangtua Pemohon II bapak Ayah kandung Pemohon II (XXX) dan kabul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXX dan XXX ;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim/sesusuan ataupun halangan/larangan untuk menikah;
- bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai pasangan suami isteri, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 1 orang anak ;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No.0743/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang memperlakukan hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah mengurus bukti nikah ke KUA Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi tetapi perkawinan mereka ternyata tidak tercatat dalam buku register pendaftaran perkawinan;
- bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan hak-hak identitas hukum khususnya memperoleh buku nikah dan akta kelahiran;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan selanjutnya keduanya mohon Penetapan ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga perkara ini termasuk dalam Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Banyuwangi ;

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No.0743/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Isbat Nikah adalah untuk kepastian hukum adanya perkawinan dan untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama telah mengumumkan melalui pengumuman di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi tanggal 20 Juli 2022 guna diketahui khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Banyuwangi. Namun sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap pengumuman tersebut sehingga perkara dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili di wilayah Kabupaten Banyuwangi (bukti P.1 dan P.2) telah berusaha mendapatkan bukti pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi namun menurut Kepala KUA tersebut perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di buku register perkawinan (bukti P.6) ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun oleh karena bukti perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada, maka dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang berkenaan dengan:

- Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- Hilangnya Akta Nikah;
- Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No.0743/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa status Pemohon I dan Pemohon II telah diakui dan terdaftar secara resmi kependudukannya sebagai suami isteri sebagaimana bukti berupa fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.5), telah mempunyai 1 orang anak dan tidak pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah terdapat cukup bukti telah terjadi perkawinan yang sah menurut syariat Islam antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2019 di Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi yang menikahkan adalah ustad XXX dengan wali nikah orangtua Pemohon II yang bernama Ayah kandung Pemohon II (XXX) dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX dengan mahar berupa uang sebesar uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara syariat Islam dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinilai cukup beralasan sehingga perlu dikabulkan dengan menerapkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 Angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No.0743/Pdt.P/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2019 di Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Moh. Aries, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No.0743/Pdt.P/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H.

ttd

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Moh. Aries, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNPB	Rp 250.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Dicatat di sini:

- Untuk Salinan Penetapan yang sama bunyinya;
- Salinan Penetapan ini diminta dan diberikan kepada Pemohon sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Banyuwangi, 24 Agustus 2022
Panitera Muda Permohonan

Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No.0743/Pdt.P/2022/PA.Bwi.